SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha PERUMDA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA SEMBADA

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220102682246 Nama Penanggung Jawab : DWI NURWATA Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Alamat : Jl.Parasamya Beran Lor No.18, Desa/Kelurahan Tridadi, Kec.

Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Telepon : 0274868667

| No | Kode KBLI | Bidang Usaha / Kegiatan | Lokasi Usaha |
|----|--------------|--|--|
| 1 | 11051 | Industri Air Kemasan | POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun |
| 2 | 36001 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun |
| 3 | 36002 | Penampungan dan Penyaluran Air Baku | POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun |
| 4 | 36001 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | Padukuhan Sembur Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Tirtomartani |
| 5 | 36001 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | gondang Daerah Istimewa Yogyakarta Seyegan Margodadi |

Menyatakan kesanggupan:

- 1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- 6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sleman, 12 Februari 2024 Penanggung Jawab, ttd. (DWI NURWATA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.